

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O. Box 1020/JAT, Telp. 4892802 (Hunting), Fax. 4894815

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR: KEP 1/08 1/11/1 2002

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA PUBLIKASI DAN PROMOSI

DI LINGKUNGAN LAPAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan hasil Litbang LAPAN diperlukan adanya Publikasi dan Promosi, maka dalam pelaksanaannya perlu koordinasi antara Sekretariat Utama dengan Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi;
 - b. bahwa untuk memantapkan koordinasi antara Sekretariat Utama dan Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi dalam pelaksanaan program Publikasi dan Promosi dipandang perlu menetapkan tata hubungan kerja Publikasi dan Promosi di lingkungan LAPAN.
- Mengingat: 1. Keputusan Presiden Nomor 153/M/Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2002;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden no. 5 Tahun 2002;
 - 4. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

	Ν.	Λ	F	1	11	T.	П		S	K	L	1	Ν	ı		
٠	ΙV	7.1	_	ıν	13	_	1	\cup	\cup		\	٦.	1	e a		

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PUBLIKASI DAN PROMOSI DI LINGKUNGAN LAPAN.

BAB I PENGERTIAN PASAL 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Publikasi adalah segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyiapan bahan dan sarana dan melaksanakan penerbitan mengenai program, kegiatan dan hasil-hasil litbang LAPAN;
- (2) Sarana publikasi meliputi Karya Tulis Ilmiah LAPAN (Kartila) antara lain Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Citra Digital, Jurnal Teknologi Dirgantara, Jurnal Sains Kedirgantaraan, Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, Majalah LAPAN, Warta LAPAN, Buku Ilmiah LAPAN, Berita Dirgantara, Info Kedirgantaraan;
- (3) Promosi adalah upaya atau kegiatan dalam rangka memperkenalkan kegiatan dan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kedirgantaraan melalui berbagai sarana Promosi kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan seluas-luasnya;
- (4) Sarana Promosi meliputi kolokium, lokakarya, saresehan, seminar, temu wicara, dialog interaktif, lomba, pameran dan tayangan audiovisual;

BAB II PUBLIKASI

PERSIAPAN PASAL 2

- (1) Rencana kegiatan Publikasi hasil litbang LAPAN dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan dan / atau Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi;
- (2) Apabila rencana kegiatan Publikasi Kartila dilaksanakan oleh Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi, agar menginformasikan kepada Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (3) Bahan/materi publikasi Kartila disiapkan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan Cq. Bagian Publikasi dan Promosi;

/ (4) Pengurusan		88	٠
------------------	--	----	---

(4) Pengurusan Nomor International Standard Book Number (ISBN) maupun International Standard Serial Number (ISSN) untuk publikasi LAPAN dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan Cq. Bagian Publikasi dan Promosi.

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Kegiatan publikasi Kartila dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (2) Apabila publikasi Kartila dilaksanakan oleh Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi, agar menginformasikan ke Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan.

PEMANTAUAN PASAL 4

- (1) Pemantuan terhadap hasil kegiatan publikasi dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (2) Apabila pemantauan kegiatan publikasi dilaksanakan oleh Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi, agar menginformasikan ke Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan.

EVALUASI PASAL 5

Evaluasi terhadap hasil dan dampak kegiatan publikasi dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan dan / atau Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi.

BAB III PELAPORAN PASAL 6

- Laporan pelaksanaan publikasi dibuat secara berkala setiap enam bulan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan Cq. Bagian Publikasi dan Promosi;
- (2) Laporan pelaksanaan publikasi disampaikan kepada pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan LAPAN.

/	BAB	IV						

BAB IV PROMOSI

PERSIAPAN

PASAL 7

- (1) Rencana kegiatan promosi hasil litbang LAPAN dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan dan/ atau usulan dari Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi;
- (2) Dalam hal bahan/materi tayangan audio visual, temu wicara, dialog interaktif, pameran, seminar, kolokium, lokakarya, dan saresehan disiapkan oleh Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi, agar menginformasikan ke Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (3) Topik lomba karya tulis ilmiah dipersiapkan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan.

PELAKSANAAN PASAL 8

- (1) Kegiatan tayangan audio visual, temu wicara, dialog interaktif, pameran, seminar, kolokium, lokakarya, dan saresehan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan dan Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi;
- (2) Apabila tayangan audio visual, temu wicara dialog interaktif, pameran, seminar, kolokium, lokakarya, dan saresehan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi, agar berkoordinasi dengan Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (3) Lomba karya tulis ilmiah dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan.

PEMANTAUAN PASAL 9

- (1) Pemantauan terhadap hasil kegiatan promosi dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (2) Apabila pemantauan kegiatan promosi dilaksanakan oleh Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi, agar menginformasikan ke Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan.

PASAL 10

Evaluasi terhadap hasil dan dampak kegiatan promosi dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Cq. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan dan / atau Unit Kerja yang berada di lingkungan Deputi.

/	BAB \	V		•	•	 *			

BAB V PELAPORAN PASAL 11

- (1) Laporan pelaksanaan promosi dibuat secara berkala setiap enam bulan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- (2) Laporan pelaksanaan promosi disampaikan kepada pejabat eselon I, eselon II di lingkungan LAPAN.

BAB VI LAIN-LAIN PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama LAPAN;

2. Para Deputi di lingkungan LAPAN;

- 3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur di lingkungan LAPAN;
- 4. Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Para Kepala Instalasi/Stasiun di lingkungan LAPAN

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 AUG 2002

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Ir. MAHDI KARTASASMITA, MS, Ph.D